

Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thrifting*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Muhammad Wahyu Abdi Wijaya^{*}, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}abdiwijaya119@gmail.com, diancahaya2020@gmail.com

Abstract. Thrifting Business is a type of business in the trade of goods in the form of used clothing that offers clothes with brands at relatively low prices. As a trading activity, these business actors must comply with the prohibition order that has been regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The research method used in this study is normative juridical by analyzing theories and applicable legal provisions. The specifications of this research is descriptive analytical. Data collection techniques use secondary data by qualitative analysis methods. The results of this study show that the activity of importing used clothing and trading in used imported clothing in Indonesia is a criminal offense in the economic field and is threatened by criminal law. The importation of used clothing is an omissionist crime, which is a criminal offense resulting from violations of orders, while the trading of used imported clothing is a commissionary crime. The law enforcement against thrifting business actors has not been at the stage of applying the law and executing sanctions, especially against used and imported business actors in the market. Law enforcement efforts carried out by officials are also considered inappropriate and wrong in applying the law. Some of the factors that affect law enforcement do not reach all its stages, namely the substance of the law, law enforcement officials, and the community.

Keywords: *Thrifting, Law Enforcement, Trade.*

Abstrak. Bisnis thrifting merupakan jenis bisnis dalam kegiatan perdagangan barang berupa pakaian bekas yang menawarkan pakaian dengan merek dengan harga yang relatif murah. Sebagai kegiatan perdagangan, maka pelaku bisnis ini harus mematuhi perintah larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis fakta-fakta sosial dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi dan diancam dengan hukuman pidana. Impor pakaian bekas merupakan tindak pidana omissionis yaitu tindak pidana akibat dari pelanggaran terhadap perintah, sedangkan kegiatan perdagangan pakaian impor bekas merupakan tindak pidana commissionis. Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis thrifting belum pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi pidana khususnya terhadap pelaku usaha pakain impor bekas di pasaran. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat juga dinilai kurang tepat dan salah dalam menerapkan hukum. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak mencapai seluruh tahapannya yaitu kerena substansi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

Kata Kunci: *Thrifting, Penegakan Hukum, Perdagangan.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus pelaku ekonomi memiliki kebutuhan dalam menjalankan kehidupan dan yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat tidak dapat memenuhi secara mandiri, akan tetapi untuk memenuhi semua itu mereka saling memerlukan satu sama lain dan bahkan memerlukan usaha untuk terus menjalankan kehidupannya baik dalam bentuk uang, tenaga, atau dengan keahlian.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Fungsi perdagangan berdasarkan penjelasan umum UUP selain sebagai sarana pendukung kebutuhan manusia juga sebagai roda dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Fashion atau pakaian juga oleh masyarakat seringkali dipercaya dapat meningkatkan status sosial seseorang dan meningkatkan rasa percaya diri terutama dalam hal penggunaan pakaian-pakaian merek ternama. Dengan tingkat kepercayaan tersebut maka tidak heran produk pakaian baik di e-commerce maupun pasar konvensional menjadi primadona dalam perdagangan.

Pemerintah Indonesia dalam hal perdagangan telah menetapkan serangkaian peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perdagangan baik secara konvensional maupun secara elektronik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tujuan dari pembentukan peraturan tersebut adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menumbuhkan pembangunan perekonomian nasional, serta dalam rangka melindungi konsumen dari berbagai kerugian yang mungkin ditimbulkan sesuai dengan penjelasan UUP dan PP PMSE.

Pemerintah melalui UU Perdagangan Pasal 47 ayat juga menetapkan larangan-larangan dalam perdagangan seperti larangan barang impor yang masuk dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan, lingkungan, serta melindungi kekayaan intelektual. Salah satu larangan perdagangan yaitu mengenai impor barang bekas. Selain kasus tersebut Bea Cukai Kantor Wilayah Sulawesi Selatan pada September 2020 juga berhasil menangkap dan menggagalkan penyelundupan pakaian impor bekas dari Malaysia dengan total barang sebanyak 290 bal.

Fenomena bisnis *thrifting* pakaian bekas impor yang semakin pesat ini tidak terlepas tingginya minat konsumen serta tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Selain hal tersebut harga yang ditawarkan dengan merek terkenal dunia cukup terjangkau, dan hal yang paling mendukung berkembangnya bisnis *thrifting* baju bekas impor ini adalah tingginya pelaku e-commerce didominasi oleh wanita atau sekitar 65% dari total pelaku belanja online. Maka dari data-data tersebut tidak heran jika bisnis *thrifting* di Indonesia semakin berkembang dan para pelaku usaha meraup keuntungan yang cukup besar.

Perkembangan bisnis *thrifting* pakaian bekas impor jika terus dibiarkan tentunya akan membahayakan kesehatan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sampel oleh Kementerian Perdagangan terhadap sampel pakaian bekas impor hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pakaian-pakaian bekas impor ditemukan beberapa koloni bakteri seperti *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan beberapa jenis jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, jerawat, bisul, infeksi kulit, bahkan hingga infeksi saluran kemih, bahkan dalam salah satu sampel ditemukan sekitar 216.000 bakteri didalamnya.

Bisnis *thrifting* pakaian bekas impor selain dapat merugikan konsumen dan mengancam kesehatan, bisnis ini juga bahkan dapat mengancam pembangunan perekonomian nasional. Bisnis *thrifting* dipercaya dapat merugikan bahkan mematikan industri tekstil dalam negeri dan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian hukum mengenai permasalahan bisnis *thrifting* pakaian impor bekas di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah impor pakaian bekas di Indonesia termasuk dalam tindak pidana dan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku bisnis pakaian impor bekas melalui dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka serta data sekunder.

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, serta memaparkan dengan jelas berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Metode penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu hasil analisis akan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dikumpulkan ke dalam kalimat sistematis yang akan mudah dipahami.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Impor dan Perdagangan Pakaian Bekas sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Indonesia

Bisnis pakaian impor bekas di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dimana dulunya bisnis ini dikenal di pasar loak. Kasus perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia terus meningkat dan bahkan menjadi favorit di kalangan remaja. Peningkatan kasus pakaian impor bekas juga tidak terlepas dari metode pemasaran yang telah berubah menjadi lebih modern serta perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas. Dalam beberapa kasus bisnis pakaian impor bekas seperti yang terjadi di Bandung, Sumatera Utara, dan Jakarta ketiganya memiliki persamaan dimana bisnis ini secara terang-terangan dilakukan di pasar khusus pakaian bekas. Pakaian-pakaian tersebut dari beberapa negara asal merupakan suatu limbah yang dibuang dan kemudian oleh para pelaku usaha dimanfaatkan kembali dengan memperdagangkan pakaian impor bekas tersebut.

Semakin berkembangnya bisnis thriftling ini membuktikan bahwa secara kebiasaan dan budaya yang dikenal dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia, bisnis thriftling bukanlah suatu hal yang jahat. Berdasarkan UU Perdagangan Pasal 47 Ayat , pemerintah telah memerintahkan kepada setiap importir untuk mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Terhadap ketentuan ini UU Perdagangan juga telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 yang berbunyi : "Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam Keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)".

Impor Pakaian Bekas dihubungkan dengan UU Perdagangan dan Teori Tindak Pidana

Impor sebagai bagian dari kegiatan bisnis diatur dalam UU Perdagangan, dimana pemerintah telah secara jelas memberikan perintah bahwa importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam hal impor pakaian, karena pakaian merupakan barang maka impor harus dalam keadaan baru.

Merujuk pada kasus impor pakaian bekas, dihubungkan dengan teori tindak pidana, kegiatan tersebut telah termasuk dalam tindak pidana.

Perbuatan impor pakaian bekas juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan oleh Marpaung yaitu :

1. Perbuatan manusia aktif atau pasif, dalam kegiatan impor pakaian bekas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini adalah importir adalah perbuatan secara aktif dan pasif. Perbuatan secara aktif tersebut para importir memasukan pakaian bekas ke Indonesia, selain itu importir juga berbuat secara pasif dengan menggerakkan orang-orang lainnya untuk ikut serta mengangkut dan mendistribusikan pakaian impor tersebut.

2. Timbulnya akibat, tindakan pakaian impor ini telah menimbulkan akibat berupa menghilangkan kepentingan para UKM tekstil Indonesia. Kepentingan yang hilang akibat dari impor pakaian bekas adalah berupa kepentingan berupa keuntungan yang didapatkan serta kepentingan akan pekerjaan.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, kegiatan impor pakaian bekas secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (1) UU Perdagangan. Dimana UU Perdagangan memerintahkan untuk impor barang dalam keadaan baru, namun importir pakaian bekas melakukan impor pakaian bekas bukan dalam keadaan baru.

Terhadap kasus impor pakaian bekas juga, berdasarkan teori tindak pidana, perbuatan tersebut merupakan jenis tindak pidana ommisionis dan tindak pidana khusus bidang kejahatan bisnis.

Impor Pakaian bekas dihubungkan dengan Syarat Impor

Kasus bisnis pakaian impor bekas di Indonesia juga ternyata tidak terlepas dari tindakan-tindakan penyelundupan yang dilakukan baik itu melalui pelabuhan tikus maupun pelabuhan resmi. Untuk kasus-kasus yang impor pakaian impor bekas melalui pelabuhan resmi, berdasarkan fakta yang telah dijelaskan pada Bab 3, para pelaku berusaha mengelabui petugas dengan mengemas ballpres menggunakan tempat yang memiliki cap import resmi, maupun mencampurnya dengan barang-barang yang legal. Jika dihubungkan dengan beberapa kasus bisnis *thrifting* yang telah dijelaskan pada Bab 3, dalam kasus tersebut juga terjadi beberapa kali penyelundupan. Jenis penyelundupan yang terjadi pada beberapa kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu jenis penyelundupan administrasi serta penyelundupan fisik.

Ketidaksesuain tersebut sangat jelas sebab dokumen berupa dan cap yang tertera pada kardus mainan adalah jenis fisik barangnya adalah mainan, sedangkan di dalamnya berisi pakaian impor bekas.

Kedua beberapa kasus bisnis *thrifting* pakaian impor bekas juga merupakan bentuk penyelundupan fisik.

Perdagangan Pakaian Impor Bekas sebagai Tindak Pidana

Bisnis *thrifting* selain dari kegiatan impor juga terdapat kegiatan perdagangan yang dilakukan di pasaran oleh masyarakat. Berdasarkan norma dalam masyarakat, kegiatan perdagangan pakaian impor bekas ini bukan merupakan suatu kejahatan. Hal ini sebab pertama kasus tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, yaitu UU Perdagangan. Dimana UU Perdagangan melalui Pasal 36 sudah melarang perdagangan barang yang dapat mengancam perekonomian dan kesehatan masyarakat maupun lingkungan hidup. Perdagangan pakaian impor bekas ini masuk dalam jenis tindak pidana khusus bidang ekonomi, sebab terdapat UU tersendiri yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut yaitu UU Perdagangan. Perdagangan pakaian impor bekas juga merupakan delik ommisionis, yaitu delik akibat dari melanggar ketentuan yang oleh undang-undang telah dilanggar.

Bisnis Thrifting sebagai Kejahatan Bisnis

Kegiatan impor pakaian bekas dan juga perdagangan pakaian impor bekas tersebut termasuk juga dalam kejahatan bisnis yang dikemukakan oleh Romli. Kegiatan bisnis *thrifting* ini merupakan kejahatan bisnis sebab, kejahatan tersebut terselubung dalam kegiatan bisnis yang sebenarnya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadikan bisnis ini menjadi kejahatan bisnis adalah barang yang dijadikan sebagai objek bisnis tersebut adalah dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Penegakan Hukum terhadap pelaku bisnis pakaian impor bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Impor pakaian bekas di Indonesia merupakan suatu tindak pidana, dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Sebagaimana kita ketahui, dalam unsur tindak pidana salah satunya terdapat unsur ancaman pidana. Dimana ancaman tersebut harus ditegakkan sebagai bentuk pertanggung

jawaban dilakukannya suatu tindak pidana. Ditegakkannya ancaman pidana dalam UU Perdagangan merupakan bentuk dari penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri adalah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya penegakan hukum tidak bisa hanya tercantum saja dalam sebuah peraturan, namun peraturan tersebut juga perlu dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Sehingga fokus utama penegakan hukum adalah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan.

Dalam kasus bisnis thriftling penegakan hukum telah melalui tahap formulasi dalam penegakan hukum dengan diundangkannya UU Perdagangan. Merujuk pada beberapa kasus yang dibahas pada Bab 3, data tersebut menunjukkan bahwa ternyata penegakan hukum pidana terhadap pelaku bisnis thriftling terlaksana dengan belum maksimal. Sedangkan terhadap para pedagang bukan importir, penegakan hukum sebagaimana UU Perdagangan tersebut belum secara masif dilaksanakan. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari Kapolri, dimana pihak Kepolisian belum fokus ke penegakan hukum terhadap para pedagang langsung.

Sehingga jelaslah penegakan hukum terhadap pelaku bisnis thriftling belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seharusnya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tidak boleh memfokuskan pada salah satu peristiwa saja tetapi peristiwa lain dibiarkan dengan alasan bahwa jika pemasukan pakaian impor dapat dicegah maka perdagangan pakaian impor akan hilang dengan sendirinya.

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Bisnis *Thriftling* Pakaian Impor Bekas Dihubungkan dengan Teori Penegakan Hukum

Dalam kasus bisnis thriftling berdasarkan hasil analisis penulis dihubungkan dengan teori penegakan hukum oleh subjek secara luas, atau ditaatinya peraturan hukum oleh masyarakat secara keseluruhan sudah tidak terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus impor pakaian bekas dan juga semakin menjamurnya perdagangan pakaian impor bekas di pasaran. Padahal UU Perdagangan telah menetapkan bahwa impor barang harus dalam keadaan baru dan juga telah melarang memperdagangkan barang yang dapat mengancam kesehatan dan perekonomian negara. Dengan tidak terlaksananya penegakan hukum oleh masyarakat terhadap UU Perdagangan, dengan demikian untuk tetap dapat mencapai tujuan dari dibentuknya ketentuan Pasal 36 dan 47 Ayat UU Perdagangan, maka perlu dilakukannya upaya penegakan hukum oleh subjek secara sempit atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum oleh penegak hukum dapat dipaksakan sesuai dengan prosedur yang berlaku bahkan hingga diterapkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan 111 UU Perdagangan.

Dalam kasus perdagangan pakaian impor bekas, yang belum tercapainya adalah keserasian antara kaidah yang tercantum dalam UU Perdagangan dengan tindakan aparat penegak hukum. Dimana seharusnya Pasal 110 berkaitan dengan sanksi pidana bagi pedagang pakaian impor bukan importir tersebut dilaksanakan sehingga serasi antara ketentuan hukum dan tindakan dari aparat, namun hal demikian belum sepenuhnya terwujud. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku bisnis thriftling juga belum dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya yang diatur menurut UU Perdagangan Pasal 110. Padahal menurut Abdul Kadir Muhammad, seharusnya penegakan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang yang berlaku jika terjadi pelanggaran untuk dapat mencapai tujuan ditegakkannya kembali hukum tersebut. Faktanya ketika terjadi pelanggaran hukum berhubungan dengan impor dan perdagangan pakaian bekas, aparat penegak hukum tidak langsung melakukan penegakan hukum.

Kekeliruan penegak hukum menerapkan hukum terjadi pada penegakan hukum terhadap pedagang di pasaran, dimana penegakan hukumnya menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Jika melihat dari data bab 3, di Indonesia sendiri belum terdapat kasus kerugian konsumen berupa sakitnya konsumen karena menggunakan pakaian impor bekas. Selain itu, dalam bisnis thriftling yang terjadi pada saat ini juga sangat terbuka mengenai

informasi, dimana konsumen sudah mengetahui pasar mana saja dan toko online mana saja yang menjadi surga pakaian impor bekas.

Maka dengan diterapkan ketentuan Pasal 62 ayat UU Perlindungan Konsumen atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat berkaitan larangan bagi pelaku usaha menjual barang bekas tanpa memberikan informasi yang jelas, kemungkinan tuntutan akan ditolak dan pelaku usaha dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melanggar UUPK. Hal tersebut karena sudah jelas, bahwa ada pasar-pasar khusus pakaian impor bekas bahkan masyarakat juga telah mengetahui jika dalam e-commerce, *thrifting* itu merujuk pada pakaian bekas.

Faktor-Faktor Implementasi Penegakan Hukum terhadap Bisnis *Thrifting*

Tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus bisnis *thrifting* yang dilakukan melalui *e-commerce* tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor. Faktor tersebut datang baik itu dari konsumen itu sendiri, tingkat pengetahuan para pelaku usaha, maupun dari aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut jika dihubungkan dengan teori penegakan hukum, maka setidaknya dalam kasus bisnis *thrifting* pakaian impor bekas memenuhi tiga faktor penegakan hukum. Dimana ketiga faktor tersebut dalam kasus ini menjadi faktor penghambat, bukan sebagai faktor pendukung. Adapun faktor penghambat penegakan tersebut diantaranya akan dijelaskan di bawah ini.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud disini adalah substansi hukum dari UU Perdagangan dan peraturan turunannya. Pertama berhubungan dengan kepastian hukum dalam UU Perdagangan mengenai larangan memperdagangkan pakaian impor bekas. Namun berdasarkan penelusuran penulis, Peraturan Presiden berkaitan dengan barang yang dibatasi dan dilarang diperdagangkan tersebut hanya terdapat RPerpres saja dan diatur dalam Peraturan Menteri. Padahal amanat dari UU Perdagangan diatur dalam Peraturan Presiden.

Menjadi ketidakpastian hukum sebab, Pasal 35 ayat sendiri hanya menyebutkan kriteria barang saja, dimana kriteria tersebut masih sangat luas untuk diinterpretasikan. Dengan belum adanya Perpres tersebut, maka tidak memberikan kepastian juga apakah pakaian impor bekas termasuk dalam barang yang dilarang diperdagangkan atau tidak.

2. Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum dalam kasus bisnis *thrifting* pakaian impor bekas juga menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum. Padahal perdagangan pakaian impor bekas yang terjadi di pasaran maupun e-commerce juga sama-sama menjadi permasalahan.

Artinya penegak hukum belum sepenuhnya melaksanakan amanat ketentuan Pasal 110 UU Perdagangan berhubungan dengan sanksi bagi pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian impor bekas.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini konsumen serta pelaku usaha menjadi faktor penghambat penegakan hukum. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penegakan hukum itu terbagi menjadi penegak hukum oleh subjek yang luas dimana hukum harus ditegakkan oleh seluruh subjek hukum, dan penegakan hukum oleh subjek sempit. Hingga saat ini masih ada konsumen maupun pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas ini dilarang diperdagangkan, dan bahkan bagi pelanggarnya diancam hukuman pidana penjara. Melihat kondisi masyarakat saat ini sebagai pelaku penegakan hukum secara luas, jangankan penegakan hukum melalui pengaplikasian ketentuan UU Perdagangan, untuk mengetahui larangan tersebut saja, masih ada masyarakat yang tidak mengetahuinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia

merupakan tindak pidana bidang ekonomi sebab terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana. Impor pakaian bekas merupakan tindak pidana ommisionis yaitu tindak pidana akibat dari pelanggaran terhadap perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. sedangkan kegiatan perdagangan pakaian impor bekas merupakan tindak pidana commisionis yaitu, tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Masing-masing pelanggarannya diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis thriftling belum pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi khususnya terhadap pelaku usaha pakaian impor bekas di pasaran. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat juga dinilai kurang tepat dan salah dalam menerapkan hukum. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak mencapai seluruh tahapannya yaitu karena substansi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Azis Said, Indonesia Impor 47 ribu ton Pakaian dari Cina Sepanjang 2021, <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6192533aaf3f4/indonesia-impor-47-ribu-ton-pakaian-dari-cina-sepanjang-2021>, (Diakses pada 01 Juni 2022, Pukul 14.31 WIB).
- [2] Achmad Dwi Afriyadi, Impor Baju Bekas Bikin Industri Tekstil Nasional Gulung Tikar, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2176753/impor-baju-bekas-bikin-industri-tekstil-nasional-gulung-tikar>, (Diakses pada 06 Mei 2022, Pukul 11.38 WIB).
- [3] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- [4] Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pasar, Cetakan Pertama, Prenada Group, Jakarta, 2018.
- [5] Edi Setiadi dan Dian Andriasari, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.
- [6] Edi Setiadi, dkk, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- [7] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [8] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [9] P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- [10] Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis :Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.